



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 204/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 204/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Habibi Fahmi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 18 Juni 2026, Pukul 14.47 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Habibi Fahmi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:30]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang pendahuluan untuk Permohonan Nomor 204/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir? Silakan diperkenalkan! Nyalakan! Ya.

2. PEMOHON: HABIBI FAHMI [00:54]

Cek. Walaikum salam wr. wb. Terima kasih banyak, Majelis Hakim yang terhormat, dengan Habibi Fahmi selaku Pemohon.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]

Ya, baik. Sudah pernah beracara di MK?

4. PEMOHON: HABIBI FAHMI [01:05]

Belum, Ibu.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]

Baru pertama kali ini, ya?

6. PEMOHON: HABIBI FAHMI [01:07]

Betul.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09]

Oh, ya. Berkaitan dengan belum pernah beracara di MK, jadi saya perlu menyampaikan beberapa hal, ya. supaya nanti bisa menjadi pengetahuanlah ke depannya. Yang disampaikan nanti Pokok-Pokok Permohonan saja. Sudah siapkan. belum? Pokok-Pokoknya Permohonan?

8. PEMOHON: HABIBI FAHMI [01:22]

Sudah, Ibu.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]

Sudah, ya? Ini berarti sudah mengikuti, ya? Di Youtube (...)

10. PEMOHON: HABIBI FAHMI [01:25]

Mengikuti secara online, Ibu.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Online ya. Bagus, ya. Yang disampaikan Pokok-Pokoknya karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah mendalami, mengkaji, bahkan membuat telahan terkait dengan Permohonan Saudara, ya.

12. PEMOHON: HABIBI FAHMI [01:37]

Terima kasih.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:38]

Sehingga disampaikan Pokok-Pokoknya. Nanti pada bagian Petitum disampaikan lengkap. Gitu, ya?

14. PEMOHON: HABIBI FAHMI [01:43]

Siap, Ibu.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]

Silakan, disampaikan Pokok-Pokoknya saja! Berapa halaman itu?

16. PEMOHON: HABIBI FAHMI [01:47]

Total, kalau misalkan yang sudah saya buat ini ada sembilan halaman, Ibu, tapi nanti saya persingkat sesuai dengan Pokok-Pokoknya saja.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Silakan!

18. PEMOHON: HABIBI FAHMI [01:51]

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi. Izinkan saya membaca apa yang sudah saya buat agar tidak keluar dari kontekstual apa yang ingin saya ajukan.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi, perkenalkan saya selaku Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan pengujian konstitusional Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada fra ... frasa *penyalahgunaan kewenangan*. Kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Pada kesempatan ini, perlu saya tegaskan sejak awal bahwa Permohonan a quo bukanlah upaya untuk melemahkan pemberantasan ... pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebaiknya, Pemohon meyakini bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara tegas dan konsisten. Namun demikian, dalam hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemberantasan korupsi tetap harus dilakukan dalam koridor kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan dalam Permohonan ini bukanlah tujuan pemberantasan korupsinya, melainkan kita ... ketidakjelasan batasan norma yang digunakan untuk menentukan kapan suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi. Pemohon menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima dan memeriksa Permohonan pengujian terhadap Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Salah satu yang relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan dalam Putusan Nomor 161/PUU-XXII/2024 yang diputus pada tahun 2025.

Dalam Perkara tersebut, para Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah menambahkan unsur baru ke dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, khususnya dengan memasukkan unsur maksud atau tujuan untuk merugikan keuangan negara sebagai syarat pemidanaan. Mahkamah menolak permohonan tersebut. Namun, menurut Pemohon, pada kali ini terdapat satu hal yang sangat penting untuk dicermati. Mahkamah tidak pernah memberikan penafsiran secara rinci mengenai makna frasa *penyalahgunaan kewenangan* sebagaimana yang menjadi pokok permohonan a quo pada saat ini. Mahkamah dalam perkara tersebut hanya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya telah mengandung unsur kesalahan atau *mens rea*, sehingga tidak diperlukan penambahan unsur baru sebagaimana diminta Para Pemohon pada saat itu. Dengan kata lain, Mahkamah menjawab pertanyaan mengenai keberadaan unsur kesengajaan tetapi belum menjawab pertanyaan yang berbeda dan menjadi inti permohonan pada saat ini, yaitu apa parameter objektif

yang membedakan risiko bisnis yang sah dengan penyalahgunaan wewenang yang bersifat koruptif?

Sesuai dengan apa yang Pemohon sampaikan di atas, maka Pemohon sudah menyusun beberapa Petikum. Sebagai (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:58]

Petikulumnya dibaca lengkap. Ya, langsung ke Petikum saja sekarang. Petikulumnya banyak sekali itu, ya.

20. PEMOHON: HABIBI FAHMI [05:04]

Ada 10 poin.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:04]

Dibaca saja, ya. Poinnya di situ adalah kalau ... lembaran negara enggak ada, ya? Silakan saja, langsung saja. Petikum dibaca lengkap.

22. PEMOHON: HABIBI FAHMI [05:11]

Petikum.

Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan yang sudah Pemohon sampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo yang sedang berjalan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
3. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk memajukan permohonan pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang[*sic!*] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan ...
4. Menyatakan frasa *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai 'sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini'.

5. Menyatakan frasa *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'sebagai penggunaan kewenangan yang secara sengaja menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan yang diberikan oleh hukum, dilakukan dengan iktikad baik, serta di ... ada ... serta ... disertai adanya keadaan yang menunjukkan penyalahgunaan jabatan untuk tujuan yang tidak sah'.
6. Menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor hanya dapat dinyatakan terbukti apabila penuntut umum dapat membuktikan adanya kumulatif:
 - a. Adanya penggunaan kewenangan yang berbeda dalam jabatan atau kedudukan tertentu.
 - b. Adanya penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan poin
 - c. Adanya kesengajaan (intentional misconduct) dalam penggunaan kewenangan tersebut dan paling sedikit adalah salah satu dari keadaan berikut.
 - Satu. Adanya benturan kepentingan yang tidak diungkapkan.
 - Yang kedua. Adanya keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri, keluarga, afiliasi, atau pihak tertentu.
 - Yang ketiga, adanya manipulasi, pemalsuan, atau menyembunyian informasi materiil yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
 - Keempat, adanya penggunaan kewenangan untuk tujuan berbeda dari kepentingan jabatan yang diemban.
 - Dan kelima, adanya pengabaian yang disengaja terhadap kewajiban jabatan yang secara nyata diketahui dapat mengakibatkan kerugian negara.
7. Menyatakan bahwa kerugian keuangan negara, kerugian investasi, kerugian usaha, penurunan nilai aset, kegagalan proyek, kegagalan investasi, kegagalan akuisisi, perubahan valuasi, perubahan kondisi pasar, atau ketidaktercapainya target bisnis tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya penyimpangan tujuan kewenangan, iktikad buruk, atau keadaan sebagaimana dimaksud pada angka enam amar putusan di atas.

8. Menyatakan bahwa keputusan bisnis, keputusan investasi, keputusan korporasi, keputusan pengelolaan aset, keputusan pengadaan strategis, keputusan restrukturisasi usaha, keputusan akuisisi, keputusan merger, dan keputusan manajerial lainnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan apabila:
- Dilakukan dalam lingkup kewenangan yang sah.
 - Dilakukan berdasarkan informasi yang memadai.
 - Dilakukan melalui proses yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Dilakukan dengan iktikad baik.
 - Tidak terdapat benturan kepentingan.
 - Tidak terdapat keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah.
 - Ditujukan untuk kepentingan institusi sesuai tujuan pemberian kewenangan.

Dan yang ke sembilan, menyatakan bahwa penafsiran terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor wajib dilakukan secara selaras dengan:

- Prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Asas legalitas.
- Prinsip iktikad baik atau good faith.
- Prinsip fiduciary duty.
- Prinsip business judgement rule.
- Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Yang ke-11 ... eh, yang ke-10, memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum termasuk penyidik, penuntut umum, dan pengadilan untuk menjadikan penafsiran konstitusional sebagaimana amar putusan ini sebagai pedoman dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelas, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, Petition yang Pemohon sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:03]

Ya baik, terima kasih, Saudara Habibi Fahmi, panggilnya apa? Habibi atau Fahmi, nih?

24. PEMOHON: HABIBI FAHMI [11:07]

Habibi, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:09]

Pak Habibi, ya. Pak Habibi karyawan swasta di mana, nih?

26. PEMOHON: HABIBI FAHMI [11:13]

Di MNC Group, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:15]

MNC Group, ya.

28. PEMOHON: HABIBI FAHMI [11:16]

Betul.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:17]

Ini bikin sendiri permohonannya?

30. PEMOHON: HABIBI FAHMI [11:20]

Betul, Yang Mulia. Kurang lebih 3 bulan ke belakang ini, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:23]

Menulis ini?

32. PEMOHON: HABIBI FAHMI [11:24]

Betul.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:25]

Konsentrasi menulis ini?

34. PEMOHON: HABIBI FAHMI [11:26]

Ya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:26]

Memang sedang fokus untuk menulis soal tipikor atau gimana?

36. PEMOHON: HABIBI FAHMI [11:29]

Bukan sedang fokus, tapi saya memperhatikan beberapa berita yang berkembang belakangan ini, Yang Mulia. Jadi, saya melihat ini perlu adanya ... apa namanya, ya ... partisipasi masyarakat dalam ini karena belum ada juga yang membahas tentang ini, gitu kan.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:42]

Oke. Sudah baca belum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025?

38. PEMOHON: HABIBI FAHMI [11:47]

Belum, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:49]

Belum, ya. Oke. Baik, sekarang giliran kami ya, dari Majelis Panel Hakim sebagai kewajiban dari kami untuk memberikan penasihat. Nanti diperhatikan penasihat kami ini. Kalau tidak sempat mencatat ya, bisa diikuti risalah sidangnya. Atau kalau tidak, bisa diputar lagi ya, di YouTube-nya MK, bisa dilihat lagi persidangan yang terjadi pada hari ini, ya. Begitu, ya?

Yang pertama, silakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:20]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan Pemohon, Pak Habibi Fahmi. Ini Pak Habibi, kalau boleh tahu ini latar belakang Bapak ini dari sisi pendidikan ini hukum atau bukan, Pak?

41. PEMOHON: HABIBI FAHMI [12:42]

Bukan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:43]

Apa ini latar ininya?

43. PEMOHON: HABIBI FAHMI [12:44]

Hubungan Internasional, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:46]

Oh, orang HI, International Relations, ya? Oke.

Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa ... apa ... Majelis Panel ini punya kewajiban untuk memberikan penasihat, nanti Yang Mulia Ibu Ketua Panel akan menyampaikan juga, setelah mendengarkan penasihat, kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan. Kalau memang mau diteruskan, maka penasihat ini saya berikan.

Saya mulai dengan hal-hal yang umum lebih dulu, Pak Habibi. Nah, hal yang umum pertama memang, mengajukan Permohonan di MK ini tidak harus menggunakan advokat ya, boleh sendiri. Bahkan kalau ... apa ... memberikan kuasa, kuasanya juga tidak harus advokat. Bisa juga orang yang bukan sarjana hukum, bukan advokat, menjadi kuasa juga boleh. Boleh juga langsung sendiri seperti yang Pak Habibi lakukan, ya.

Namun demikian, meskipun ... apa ... setiap warga negara Indonesia itu ... apa ... punya hak untuk mengajukan Permohonan, ada formalitas yang harus dipenuhi ya, termasuk syarat-syarat formalnya. Nah, apa yang harus dipenuhi itu, sebetulnya yang paling gampang yang selalu kami sampaikan kepada Para Pemohon yang pertamalah, kami sebut newcomer, lah, begitu ya, itu, itu agar, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, itu tidak cukup kemudian langsung menuangkan pikirannya, tapi membaca dulu dan juga melakukan riset dulu. Apa yang harus dibahas? Tadi sudah disinggung, ya. Tentang tata cara dan kemudian bentuk Permohonan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Ini nanti Pak Habibi bisa ... apa ... me-download-nya di laman Mahkamah Konstitusi, nanti bisa dibuka di berandanya dan kemudian menuju atau diklik di bagian peraturan, nanti akan ketemu Peraturan Mahkamah, antara lain ya, PMK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Nah, saya berharap Bapak baca dulu itu.

45. PEMOHON: HABIBI FAHMI [13:34]

Siap, Pak.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:35]

Apa yang perlu dibaca? Enggak usah semua juga, tapi yang paling penting memang Bab IV ya, itu yang mengatur tentang Permohonan Pemohon ya, khususnya Pasal 10, Pak Habibi, ya. Pasal 10 itu mulai dari ayat (1) sampai ayat (4) itu dibaca dengan baik, ya. Nah, saya langsung ke pasal ... apa ... ke ayat (3), di situ disebutkan bahwa dalam permohonan itu, Pemohon itu harus menyebutkan nama dan alamatnya

secara jelas, ya. Boleh kemudian ditambahkan juga dengan tentu kewarganegaraan, pekerjaan, dan lain sebagainya, ya. Itu boleh saja, ya. Nah, jadi itu harus tersebut. Ini kan saya lihat Bapak baru menyebutkan kalau saya baca, nama, pekerjaan, kewarganegaraan, tapi alamatnya di mana? Termasuk e-mail-nya itu enggak ada di sini, ya. Jadi, itu ... apa ... nanti diperbaiki.

Nah, yang berikutnya, struktur permohonan di MK ini sebetulnya simpel, Pak Habibi, ya. Apa yang harus dibuat? Yang pertama ya, tentu bagaimana permohonanlah. Seperti kita membuat suratlah, kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta gitu, ya. Kemudian, di bawahnya ditulis, perihal permohonan pengujian materiil ... apa ... norma atau norma pasal sekian. Dalam hal ini kan Pasal 3 ini ya, Undang-Undang Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Nah, jadi itu.

Kemudian, setelah itu ya, setelah dengan hormat, kemudian ... apa ... menyebutkan identitas permohonannya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, alamat, pekerjaan, dan lain sebagainya itu boleh, tapi yang penting nama dan alamat, ya. Itu kemudian mulailah dengan uraian tentang kewenangan Mahkamah. Ini kan di permohonan Bapak belum ada ini bagian tentang Kewenangan Mahkamah. Bapak, setelah identitas Pemohon, kemudian langsung jump ke kedudukan hukum.

Nah, setelah kewenangan Mahkamah itu, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Nah, Kedudukan Hukum Pemohon itu berisi keterangan atas ... apa ... dua hal yang utama. Yang pertama adalah kualifikasi Pemohon. Apa kualifikasinya? Perseorangan warga negara Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, harus ada uraian tentang kerugian konstitusional warga negara. Nah, itu untuk lebih jelasnya Bapak bisa baca nanti di Pasal 4 PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya.

Nah, setelah Bapak uraikan Kedudukan Hukum, baru kemudian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Itu tadi sudah ada dan kemudian terakhir adalah Petitum atau hal-hal yang diminta untuk diputus.

Nah, Pak Habibi, nah, selain itu tadi membaca lebih dulu PMK 7/2025 yang Bapak bisa download itu, ada baiknya juga Bapak lihat juga contoh-contoh permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang lain. Itu kan permohonan itu kan diupload di laman Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak bisa lihat permohonan yang sudah diperbaiki. Lebih baik lagi, lebih lengkap lagi kalau Bapak juga lihat contoh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon, Nah, di Putusan Mahkamah Konstitusi itu ya, setelah bagian irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian identitas pemohon, itu, di situ nanti ada bagian duduk perkara. Duduk perkara itu memuat permohonan pemohon secara lengkap. Permohonan pemohon secara lengkap mulai dari kewenangan Mahkamah sampai dengan petitum.

Bapak lihat, kenapa kok saya sarankan yang dikabulkan oleh Mahkamah contoh putusannya? Karena kalau dikabulkan itu berarti permohonannya paling tidak dianggap bagus secara formil, itu. Nah, Bapak bisa lihat di mana contoh putusan? Ya, di laman Mahkamah Konstitusi saja. Nanti Bapak bisa cari saja gitu ya, contoh putusan yang dimana permohonan itu dikabulkan. Itu, Pak.

Jadi, itu dulu soal formalitas yang harus dipenuhi. Apa tadi? Pertama, Bapak perlu dulu baca ya, PMK 7/2025. Bapak kemudian perlu lihat juga permohonan yang sudah diperbaiki, yang sudah di-upload supaya ... apa, ya ... get the point lho, Pak, gitu ya. Jadi, ininya, poinnya itu bisa dapat, ini apa sih, saya yang harus saya perbaiki dengan permohonan saya? Nah, makin sempurna lagi kalau Bapak mau cari putusan yang mengabulkan dan kemudian Bapak baca di bagian duduk perkara itu, ya. Nah, itu.

Jadi, memang ini di Mahkamah Konstitusi sekali lagi warga negara diberikan kemudahan access to justice, tapi juga ada hal-hal formal yang harus dipenuhi. Nah, yang berikutnya lagi yang harus dipenuhi karena ini masih rangkaian Pasal 10, itu Bapak juga harus sertai juga permohonan itu dengan alat bukti dan daftar alat bukti. Jadi, daftar alat buktinya Bapak buat dan kemudian Bapak sertai alat bukti. Apa alat bukti itu? Karena Bapak menguji permohonan Undang-Undang Tipikor, maka Undang-Undang Tipikor paling tidak di halaman depan dan di pasal yang bersangkutan Bapak copy, ya. Kemudian, Bapak nasegelen itu, Bapak ajukan sebagai alat bukti. Yang kedua, alat buktinya adalah ya, UUD NRI Tahun 1945. Yang berikutnya ada yang lain-lain. Itu semuanya harus Bapak nasegelen ya, Bapak bea materaikan, ya. Itu hal-hal formalitas yang Bapak harus penuhi ya, agar permohonan Bapak itu ... apa ... punya peluang untuk dinyatakan oleh nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi. Jadi, bukan hanya kami bertiga, itu yang memutus itu bahwa syarat formal itu sudah terpenuhi. Ini baru syarat formal lho, Pak, ya, gitu.

Nah, jadi itu, itu beberapa hal. Yang berikutnya lagi, ini tadi Bapak sudah singgung ya, objek permohonan yang Bapak ajukan itu kan terkait dengan Pasal 3 ya, Pak, ya?

47. PEMOHON: HABIBI FAHMI [23:28]

Betul, Pak.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:29]

Undang-Undang 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor. Ini Bapak juga harus riset juga lagi. Tadi Bapak sudah menyinggung sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, penting, Pak, ya, mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi itu yang terkait dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu apa saja sih, terutama, dan apa sikap Mahkamah Konstitusi sudah tergambar di sana, Pak. Itu, lho. Nah, jadi kemudian ... bukan, ini bukan berarti Bapak enggak boleh lagi mengajukan hal yang sama, tetapi memang ya, di Undang-Undang MK maupun di sini, ini Permohonan yang pernah diajukan ya, itu enggak boleh diajukan kembali, kecuali alasannya berbeda dan kemudian landasan pengujian atau batu ujinya itu berbeda. Nah, Bapak harus pastikan itu berbeda ya, harus ada uraian, karena ini Pasal 3 ini dulu, Pak, itu termasuk pasal favorit ini yang banyak diuji. Nah, Bapak harus terangkan. Kecuali Bapak enggak perlu terangkan kalau ini pasal belum pernah diuji gitu, ya. Begitu.

Nah, soal tipikor ini ya, Pak, itu juga diatur kembali dalam KUHP. Bapak harus pelajari juga di KUHP-nya, di tindak pidana khusus ya, perlu, Pak, baca. Jadi, ini PR-nya Pak Habibi ini banyak ini kalau yang diuji adalah Pasal 3 ya, dari Undang-Undang Tipikor. Bapak harus, harus baca benar ini, ya. Jadi, karena tipikor ini diatur kembali dalam KUHP baru, maka Bapak harus baca juga apa yang ada di KUHP baru. Nanti Bapak bisa simpulkan. Kalau selain baca KUHP barunya, di bab tentang tindak pidana khusus, Bapak juga bisa bacalah barangkali terkait dengan isu Pasal 2, Pasal 3 itu dalam kaitannya dengan KUHP baru, dari katakanlah artikel, dari ... apa ... pendapat Para Ahli itu, Bapak bisa lihat.

Jadi, ini memang karena pasal sudah sering itu, maka harus agak ... harus agak njelimet, beda dengan kalau pasal itu belum pernah sama sekali diuji. Atau pernah diuji, tapi katakanlah Permohonannya ditarik atau tidak memenuhi syarat formal. Nah, itu lebih gampang. Tapi kalau pasal yang bolak-balik sudah diuji, itu memang saringannya itu, itu sangat ketat. Nah, karena saringannya sangat ketat, maka ya, Pemohonnya harus menyaring dulu, itu. Karena kalau enggak, enggak lolos saringan kalau enggak disaring oleh Pemohonnya itu. Jadi, itu beberapa hal.

Terakhir, itu termasuk di Petitum, Pak. Nah, kalau Bapak sudah baca permohonan yang sudah diperbaiki, contoh-contohnya, kemudian Putusan, saya berharap Bapak nanti bisa ... apa ... memikirkan kembali apakah Petitum yang Bapak uraikan panjang lebar itu ya, berulang, tapi dengan katakanlah variasi yang itu pas apa tidak, ya? Itu. Saya tidak ingin me-judge, belum apa-apa ... apa ... Petitum Bapak itu salah atau enggak. Biar Bapak simpulkan sendiri saja ya, setelah tentu ya, memperbandingkan dengan contoh-contoh Permohonan lain yang sudah diperbaiki dan juga contoh-contoh Permohonan yang lain yang sudah

diputus yang tadi saya ... apa ... sampaikan. Itu Bapak bisa bacanya di bagian duduk perkara sampai selesai, gitu.

Jadi, itu Pak Fahmi ya, tip-tip atau hint-hint yang saya berikan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak kalau memang permohonan ini setelah nanti selesai penasihatannya Bapak tetap mau teruskan, tapi di luar itu, Bapak juga punya pilihan misalnya untuk menarik dan segala macam setelah mendapat penasihatannya.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Saya kembalikan, terima kasih.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:19]

Baik, terima kasih.

Silakan dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur!

50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [28:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Ibu Profesor Dr. Enny Nurbaningsih, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Habibi Fahmi ya, tadi banyak sudah disampaikan ya, beberapa hal yang mungkin bisa nanti Saudara perbaiki permohonan ini dan supaya jadi lebih baik lagi. Niatnya bagus itu, ketertarikan pada persoalan-persoalan yang sebagaimana Saudara sampaikan ini, ya.

Nah, sudah banyak disampaikan, cuma saya akan tambahkan beberapa hal. Saudara kan di sini sebagai di swasta ya, di broadcast ya, di TV?

51. PEMOHON: HABIBI FAHMI [29:12]

Bukan. Travel agent.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:13]

Ya?

53. PEMOHON: HABIBI FAHMI [29:13]

Travel agent, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:15]

Oh, travel agent. Baik, baik, di travel agent. Sementara Saudara di sini ketertarikannya ke penyalahgunaan ya, di dalam pasal yang Saudara uji ini, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nah, ini ada beberapa hal memang, saya lihat tadi sudah disampaikan, saya tambah lagi antara lain memang Saudara harus baca dulu. Lihat contoh permohonan yang sudah ada itu di laman Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali. Saudara ingat keyword-nya berdasarkan jenis putusan, Saudara tertarik Tipikor, Saudara klik di sana. Semua ada di sana, satu.

Yang kedua, Saudara memang harus membaca. Ada buku pedomannya itu, aturan yang mengatur tentang tata cara beracara dalam pengujian undang-undang itu Saudara harus baca dulu. Terutama pasal-pasal penting, tadi sudah disebut oleh Mulia Pak Arsul ya, itu ada di Pasal 10 ayat (3) di ... apa ... PMK 7 Tahun 2025, di situ tahu Saudara nanti, di-download saja yang ada di laman Mahkamah Konstitusi itu.

Nah, kemudian ini ada beberapa hal, terutama struktur ini yang belum tepat. Karena Saudara tidak melihat contoh-contoh yang sudah ada di dalam putusan sebelumnya. Ya, Saudara pelajari juga itu kalau memang Saudara tertarik, di samping Saudara baca sendiri aturan mengenai pedomannya itu, ya. Nah, ini di struktur formatnya ini saja ini belum pas, yang pertama ini, ya. Belum sesuai. Penulisan judulnya, masih belum tepat, nanti dicontoh, lihat contoh-contohnya. Kemudian juga, memang di sini alat bukti, cuma kan cuma satu alat buktinya itu baru ya, KTP. Nah, kemudian juga ... apa ... ada daftar pustaka segala, itu tidak lazim, ya. Kemudian juga, Saudara langsung masuk ke Kedudukan Hukum. Di uraian Saudara ini tidak ada halaman ini, tebal sekali, saya lihat ini bolak-balik tidak ada nomor halamannya. Nah, itu juga salah satu format yang harus ada di dalam permohonan, ya. Halaman satu sampai halaman terakhir itu harus ada nomornya. Nah, itu langsung Saudara masuk ke Kedudukan Hukum, sehingga struktur formatnya belum tepat.

Kewenangan Mahkamah, Saudara yang menjadi penting sekali untuk mencantumkan itu sebagai dasar hukum Mahkamah dalam memeriksa, menerima, mengadili, dan memutus permohonan ini. Saudara, sekali lagi, Saudara lihat putusan sebelumnya, Saudara bisa lihat itu, contoh saja itu. Tidak perlu sepanjang ini Saudara susun. Lalu, loncat Saudara ke kedudukan hukum. Tanpa itu kewenangannya tidak diuraikan, tidak juga disebutkan satu per satu dasar hukumnya, Saudara sudah loncat ke kedudukan hukum, ke legal standing.

Nah, di sini Saudara menyebutkan adalah warga negara dan juga mempunyai ketertarikan di ... apa ... di ... yang bekerja di sektor swasta berinteraksi dengan berbagai ekonomi, korporasi, dan lain-lainnya. Nah, sehingga Saudara dengan itu yang Saudara banyak sekali Saudara sebut menjadi tidak fokus permohonan itu, apa sebenarnya yang ingin Saudara uji itu, ya. Nah, nanti coba pelajari lagi, dilihat di sana. Saudara harus di-LS ya, di legal standing di kedudukan hukum itu, Saudara harus menguraikan untuk Saudara mendapatkan bahwa Saudara itu memiliki kedudukan hukum di dalam permohonan ini, di dalam menguji permohonan ini.

Nah, kalau Saudara menjadi ragu misalnya, Saudara ... apa ... munculkan saja persoalan ... apa ... konstitusionalitas yang berkaitan dengan kerugian hak Saudara itu yang pernah Saudara alami, kasus konkret. Atau Saudara mengajak teman Saudara lagi untuk jadi Pemohon. Kemudian, menjelaskan mengenai ada hal-hal yang menjadi yang peristiwa yang terjadi, sehingga berasal, berawal dari kasus konkret bisa Saudara ciptakan, dibuat juga itu, ketertarikan Saudara itu bisa di sana. Nah, ini yang memang belum Saudara ... belum Saudara ... apa ... jelaskan, uraikan sama sekali, sedikit sekali mengenai itu, di samping juga formatnya juga tidak tepat itu ya, tidak ada beberapa penempatan yang tidak lazim dalam permohonan Mahkamah Konstitusi yang diajukan itu. Nah, ini Saudara nanti dilihat.

Begitu juga dengan apakah kerugian Saudara itu memang sudah aktual, sudah mengalami kerugian, atau kalau belum, mungkin setelah Saudara uraikan ini bersifat potensial ya, ada ke peristiwa hak kerugian Saudara itu dengan berlakunya pasal itu misalnya, itu harus Saudara uraikan ya, ada ketentuannya juga di dalam ketentuan untuk menguji 5 parameter itu. Nah, itu nanti Saudara lihat.

Kemudian, di alasan juga, di alasan juga ini tidak sesuai dengan format yang ada, panjang sekali. Ini seperti kasus konkret di pengadilan ini Saudara buat ini di dalam ... apa namanya ... alasan-alasan permohonan ini ya, sementara Saudara mencantumkan beberapa hal yang menurut Saudara di dalam yang dengan menguraikan mengenai ketidakpastian hukum, mengenai perbandingan hukum, luas sekali menjadi ... jadi menjadi tidak fokus. Apa sebenarnya yang menjadi alasan permohonan Saudara? Yang menjadi positanya itu apa sebenarnya persoalannya? Nah, ini yang Saudara harus juga uraikan lebih detail lagi.

Kemudian juga, begitu juga di penjelasannya, ini kan tadi sudah disebut ini pasal ini sudah pernah diuji juga beberapa kali. Itu Saudara harus pelajari dulu kalau memang ada beberapa norma yang pernah diuji, begitu juga dengan dasar pengujiannya, batu ujinya yang satu ini, yang Saudara punya ada dua di sini, 1 ayat (3) dengan Pasal 28D ayat (1) itu, kan itu kan harus dijelaskan, dipertentangkan bahwa dengan berlakunya pasal ini, pasal norma yang Saudara uji itu nanti, apakah

tetap yang ini atau apa, bisa ditambah. Kemudian, juga dia bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hak ... kerugian hak konstitusional Saudara itu ada di pasal yang ada di UUD NRI 1945 ini, apakah hak perlindungan dan kepastian hukum, apakah memi ... apa ... hak untuk mendapatkan pengakuan ya, dan jaminan, dan sebagainya. Nah, itu yang Saudara belum ada sama sekali di sini Saudara uraikan.

Kemudian, terakhir di Petitem juga. Petitem itu banyak sekali, terlalu banyak itu. Dan juga formatnya juga tidak lazim, bahkan memang belum sesuai. Ada primer, subsidair itu pada kasus-kasus konkret di pengadilan sana, di Mahkamah Agung, ya. Nah, itu singkat saja, sebenarnya Saudara ... apa ... perpendek itu, persingkat, tapi tepat. Itu satu.

Kedua, apa yang ada di dalam butir-butir Petitem itu harus sinkron dengan apa yang Saudara uraikan di dalam Alasan Permohonan. Ini Saudara ada beberapa bagian, I, II, alasan Permohonan yang Saudara masukkan di sini. Tetapi tidak ... apa ... mengerucut pada kesimpulan bahwa ada alasan yang cukup tepat, misalnya ada uji itu ya, berkaitan dengan butir-butir di Petitem ini. Tidak usah terlalu banyak, ya. Tapi dia connect, inherent antara Alasan Permohonannya itu, Posita itu, dengan Petitem. Nah, itu yang penting Saudara itu. Kemudian juga, bisa dipersedikit saja itu Permohonannya itu ... apa ... petitemnya itu, jangan sebanyak ini. Lihatnya saja capek ini sampai tiga halaman sendiri hampir. Saudara akan sangat bingung menjelaskannya itu, alasannya sehingga menjadi sekian banyak Petitem ini.

Ada berapa tadi saya lihat sampai dengan sebelas ini, ya. Ada subsidairnya lagi di bawahnya lagi, ditambah lagi, dimasukkan lagi di dalamnya. Nah, saya kira itu ya, Habibi. Mudah-mudahan nanti kita lihat dalam perbaikannya seperti apa. Kita lihat, ya.

Terima kasih. Kembali kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:15]

Ya, baik. Terima kasih.

Begini, Saudara Habibi, ini sudah banyak yang disampaikan, ya. Jadi, prinsipnya, karena ini baru pertama kali, saya apresiasi Anda punya ikhtiar, maju sendirian, ya. Itu hebat itu tanpa ada pendamping atau berkonsultasi. Tidak konsultasi juga dengan lawyer-lawyer yang sudah pernah beracara di MK?

56. PEMOHON: HABIBI FAHMI [39:37]

Tidak, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:38]

Jadi, ikhtiar sendiri aja nih, ya?

58. PEMOHON: HABIBI FAHMI [39:40]

Betul.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:10]

Itu. Jadi, apresiasi saya dengan ikhtiar Saudara, dengan kegalauan Saudara berkaitan dengan persoalan tindak pidana korupsi yang kurang lebih begitu, ya. Tapi memang persoalannya yang harus Anda perbaiki dari Permohonan ini banyak sekali, nih. Sangat banyak sekali, mulai dari formatnya saja, sistematikanya itu harus diperbaiki. Kalau baca sistematika yang Saudara buat ini masih kayak orang menulis paper gitu, ya kan? Bukan menulis permohonan pengujian undang-undang ke MK. Dimana MK itu adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang adalah menilai konstitusionalitas normanya.

Nah, ini Anda harus perhatikan itu nanti. Anda harus mulai menata ulang kalau mau diajukan kembali nih, ya. Diperbaiki, diajukan lagi itu harus ditata ulang ini. Ditata ulang mulai dari menulis depannya itu, perihal, identitas, itu semua dirapikan ya, disesuaikan, dibaca PMK-nya 7/2025, ya. Termasuk diikuti tadi sudah dinasihati, contoh-contoh sebagai rujukan saja silakan dicermati di situ. Dibuatlah sistematikanya yang sesuai dengan ketentuan, ya. Sistematika yang lazim itu seperti apa? Mulai dari Kewenangan Mahkamah dulu nih, ini kan ada kewenangan nih, Mahkamah enggak bisa, nih.

Kewenangan Mahkamah. Kemudian, kedudukan hukum, alasan permohonan atau Posita. Kemudian, Petitum, seperti itu, ya. Nah, itu yang Anda harus uraikan, enggak usah pakai daftar pustaka segala macam, enggak usah begitu, ya. Ini kayak nulis paper jadinya. Nah, uraian-uraian itu isinya apa? Itu penting nanti Anda cari rujukannya di situ, ya.

Belum lagi kemudian objek yang dimohonkan. Ini harus Anda perhatikan juga, Pasal 3 ya, Anda lihat putusan-putusan MK yang sudah ada. Kemudian, Anda lihat undang-undang yang terkait. Ada enggak, ini Pasal 3 ini? Masih ada enggak, Pasal 3-nya ini? Gimana kemudian dengan perubahan yang ada di dalam KUHP maupun penyesuaian pidana, ya? Itu gimana dengan keberadaan Pasal 3 ini? Nah, itu harus Anda perhatikan nanti, ya. Apakah masih ada seperti ini atau sudah dinyatakan tidak ada lagi, itu harus Anda perhatikan nanti, ya. Anda pelajari itu.

Kemudian, yang terkait dengan, ini Kedudukan Hukum tidak begini, tadi uraiannya urut-urutannya seperti itu, ya. Anda harus perbaiki total. Kemudian, setelah Anda masuk satu per satu, step-nya ada semua di situ, ya. Lihat rujukannya, ini dari kewenangan Mahkamah apa saja yang harus ada? Itu dasar hukumnya semua, ada kesimpulannya. Kemudian, ada kedudukan hukum, itu harus jelas, soal kualifikasi Saudara, syarat kerugian hak konstitusional ada atau tidak, di situ ada 5 syarat kumulatif sifatnya, ya. Kemudian, baru masuk ke alasan permohonan.

Sebelum masuk ke situ, Anda juga harus tengok ke hal yang secara umum dikatakan ini nebis in idem atau tidak, gitu lho. Bisa enggak, lolos untuk dibawa lagi ke MK? Itu harus Anda uraikan juga, ya. Setelah itu, baru Anda uraikan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, tidak usah setebal ini, tapi harus meyakinkan betul, sepanjang ini tidak termasuk yang nebis in idem, ya.

Kemudian, di Petitumnya, ini kan Petitumnya Anda ulang-ulang berkali-kali. Ini Petitum seperti ini bisa kabur nanti, ya. Apalagi Anda menyinggung amarnya seperti ini. Ini kan bukan putusan, ini permohonan. Amar itu adanya di putusan, ya. Dan kalau kemudian Anda yakin bahwa yang dimaui itu adalah berkait dengan Pasal 3, setelah Anda buka sekian banyak ya, putusan-putusan yang ada, Anda coba sisir satu-satu, yang mananya yang Saudara mohonkan itu yang belum diputus oleh Mahkamah, ya? Itu pun kalau objeknya sudah benar, ya. Ini harus dipikirkan itu nanti.

Jadi, begitu ya, Saudara Habibi, ya? Terus, ada tanda tangannya di bagian akhir, siapa pemohonnya, tanda tangan. Mungkin ada lebih bagusnya Saudara konsultasilah dengan misalnya orang yang pernah beracara, LKBH yang tidak bayar, yang pro bono kan ada juga itu ya, Anda diskusi di situ. Supaya nanti paling enggak, dapat gambaran, gimana sih kalau mengajukan permohonan ke MK? Begitu ya, Saudara Habibi, ada yang mau disampaikan? Silakan!

60. PEMOHON: HABIBI FAHMI [43:11]

Terima kasih banyak, Ketua Sidang Yang Mulia dan Para Hakim Konstitusi untuk masukan dan koreksinya. Ini tentunya menjadi satu pengalaman yang berharga dan tambahan ilmu bagi Pemohon dalam hal penyusunan permohonan untuk uji materi kali ini. Untuk hal yang disampaikan, lebih dan kurangnya tidak ada, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:32]

Bisa dipahami nanti ya, diikuti lagi, ya.

62. PEMOHON: HABIBI FAHMI [43:35]

Betul.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:35]

Yang penting Anda baca PMK-nya itu, ya. Berkenaan dengan perbaikan permohonan, kalau memang mau diteruskan sampai ke perbaikan permohonan, tapi kalau Saudara merasa waktunya tidak cukup karena banyak yang harus diperbaiki, Anda kemudian merenung kembali ya, memahami objeknya dulu, Anda akan ajukan kembali lagi, silakan itu. Itu pilihannya ada di Pemohon ya, kami tidak bisa me-drive soal itu. Paling tidak memberikan penasihataannya saja.

Nah, ini terkait dengan perbaikan, batas waktunya untuk Saudara sampaikan adalah paling lambat itu hari Rabu, 1 Juli 2026, pukul 12.00 WIB ya, dapat diajukan perbaikan permohonannya secara online atau offline, ya. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon kalau ada kuasa dan/atau kuasanya, ya. Perbaikan hanya boleh disampaikan satu kali, walaupun Anda masih ada waktu dalam tenggang waktu itu, tapi hanya disampaikan satu kali. Yang dilihat adalah perbaikan yang pertama, ya. Kemudian, kalau mau dikirim lewat pos juga boleh, tetapi di amplopnya itu ditulisi perbaikan permohonan, disebutkan nomor permohonannya, misalnya 204 dan seterusnya, ya. Perbaikan permohonan harus disertai dengan softcopy dalam bentuk file words, ya. Kemudian, harus ada alat buktinya yang sudah dinasegel, diberi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Nanti informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Jadi begitu, Saudara Habibi, ya. Cukup jelas?

64. PEMOHON: HABIBI FAHMI [45:19]

Cukup jelas, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:19]

Jelas. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

66. PEMOHON: HABIBI FAHMI [45:22]

Tidak ada, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:23]

Ya, baik.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik.

Baik, dari kami pun sudah tidak ada tambahan lagi, ya. Sudah cukup jelas, tinggal Saudara nanti bersikap sendiri. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 18 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

